



**PUTUSAN**

Nomor 723/Pdt.G/2018/.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, lahir di Kumbak Luah, tanggal 31 Desember 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, lahir di Ampenan, pada tanggal 31 Desember 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Ojek), tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai :  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 21 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Tumbak Luah, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 31 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 36 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat bernama : Amaq Juhair, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sanusi dan H. Cepah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 8 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak, laki-laki, umur 12 tahun (Kumbak Luah, 01 Juli 2006);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- b. Penggugat dan Tergugat mengaku sudah tidak ada rasa cinta lagi;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat di Dusun Tumbak Luah, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara sampai tahun 2013, setelah itu pindah ke alamat sebagaimana di atas, sehingga sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar ruku kembali besama, dan ternyata berhasil. Penggugat kemudian mohon agar perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat kembali rukun dalm stu rumah tangga, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266,000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Kartini** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Khaerani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj.Kartini**

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H. Achmad, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Khaerani, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara              | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara)             | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp.175,000,00 |
| 4. Biaya Redaksi                          | : Rp. 6,000,00  |
| 5. Biaya Meterai                          | : Rp. 5,000,00  |

J u m l a h : Rp.266,000,00

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 723/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)